

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki sejarah cukup panjang dalam perjalanan-nya menjadi sebuah negara. Berbagai peristiwa yang terjadi dalam perjalanan itu menjadi langkah perubahan bagi Indonesia. Salah satu perubahan yang menjadi sejarah adalah era reformasi yang menandai tumbangnya kekuasaan orde baru yaitu rezim kepemimpinan Presiden Soeharto. Dalam peristiwa itu juga memasuki era baru yang mempengaruhi perubahan sistem pemerintahan sebelumnya terpusat (*sentralistik*) menjadi terbagi (*desentralistik*) artinya kekuasaan tidak hanya ada diatas melainkan terbagi disetiap lapisan (Waris, 2012). Adanya perubahan diharapkan dapat menciptakan demokrasi otonomi pemerintahan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat karena adanya pergeseran wewenang yang lebih dekat terhadap masyarakat (Suyanto, 2017).

Desa merupakan suatu wilayah yang memiliki otonomi dalam melaksanakan pemerintahan di wilayahnya, dengan kata lain desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat. Pengelolaan otonomi desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Undang-Undang RI Nomor 6, 2014).

Dalam perekonomiannya desa memiliki berbagai sumber keuangan yang digunakan untuk pengelolaan anggaran di desa. Sumber utama penghasilan desa

dinamakan dengan Pendapatan Asli Desa atau (PADesa). Untuk dapat menunjang pendapatan asli desa maka pemerintah juga memberikan otonomi terhadap desa agar dapat membentuk suatu badan usaha layaknya pada pemerintahan pusat dan provinsi. Berdasarkan otonomi yang telah diberikan tersebut maka terbentuklah suatu badan usaha yang dinamakan Badan Usaha Milik Desa atau sering disebut dengan (BUM Desa).

Kedudukan BUM Desa dalam desa memiliki urgensi tersendiri, BUM Desa diharapkan dapat menjadi indikator dalam pembangunan perekonomian desa. Hal ini dibuktikan dengan penguatan posisi BUM Desa pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Pengeluaran aturan tersebut karena Undang-Undang Desa dan segala peraturan pelaksanaan sebelumnya dinilai masih memiliki kelemahan mengenai aturan terkait BUM Desa salah satunya tentang jenis badan usaha yang dimiliki oleh BUM Desa.


Pelaksanaan BUM Desa dilaksanakan oleh pemerintahan desa yang menyangkut kepala desa beserta perangkat dan masyarakat. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kepala Desa berdasarkan Peraturan Desa atau peraturan organisasi BUM Desa tentang pendirian BUMDes. Dalam struktur organisasi BUM Desa, kepala desa secara *ex officio* berprofesi selaku penasehat (Budiono, 2015).

BUM Desa memiliki peranan penting dalam meningkatkan perokomian di desa dan mengurangi kesenjangan serta mewujudkan pembangunan nasional yang merata sebagaimana BUM Desa menjadi salah satu program dalam Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 3 Tahun 2021.

Berhasil atau tidaknya BUM Desa memiliki keterkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Saat ini diketahui bahwa masih tingginya kesenjangan tingkat kemiskinan dikota dan didesa.

Gambar 1. 1 Persentase Kesenjangan Tingkat Kemiskinan Antara Kota dan Desa



Sumber: BPS 2020 dalam (Nasution, 2021).

Dari Gambar 1.1 menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat desa belum tercapai maksimal karena adanya ketimpangan tingkat kemiskinan didesa masih lebih tinggi dibandingkan dikota dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Oleh karena itu BUM Desa diharapkan dapat menjadi salah satu indikator untuk memajukan desa. Tercatat ada sebanyak 7.724 desa di Provinsi Jawa Timur dan 6.118 diantaranya telah mendirikan badan usaha milik desa atau BUM Desa (Dinas PMD Jawa Timur, 2021). Hal ini tentu menjadi kabar baik, namun dalam

pelaksanaanya harus disayangkan banyak BUM Desa masih memiliki kendala dan tantangan yang perlu dihadapi.

Menurut (Eko 2013:2) yang dikutip (Arif, 2020) pengembangan BUM Desa akan menghadapi beberapa tantangan sebagai berikut:

1. Kelembagaan BUM Desa yang belum berjalan maksimal
2. Kapasitas Sumber Daya Manusia yang terbatas
3. Kurangnya inisiatif untuk mengembangkan potensi desa
4. Belum terciptanya kerjasama antara *stakeholders* dalam pengelolaan BUM Desa
5. Rendahnya kesadaran Pemerintah Daerah untuk menjadikan BUM Desa sebagai program unggulan.

Di Kabupaten Gresik pendirian BUM Desa telah didukung secara positif, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik menetapkan pendirian BUM Desa sebagai salah satu wadah kegiatan ekonomi yang dikelola pemerintahan desa baik secara mandiri maupun bersama-sama (Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3, 2017). Namun melalui tesis terkait pengelolaan ekonomi pemerintahan untuk desa di Kabupaten Gresik yang terlihat kurang optimal tesis tersebut berjudul “*Backward Mapping* dalam Implementasi Kebijakan BUM Desa di Desa Ngembung Kecamatan Cerme, Gresik.” menunjukkan bahwa dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik adanya penambahan jumlah pendirian BUM Desa dari tahun 2014, 2017, dan 2018 hampir setiap desa memiliki BUM Desa, namun dari sekian banyak bumdes hanya beberapa yang memiliki omset yang baik sisanya terlihat mati suri. Hal ini dipengaruhi oleh

kurangnya kualitas dua aktor yang memiliki peran penting dalam pemerintahan desa yaitu Kepala Desa dan BPD (Arif, 2020).

Tabel 1. 1 Jumlah BUM Desa Kabupaten Gresik

No	Nama Kecamatan	Tahun 2014	Tahun 2017	Tahun 2018	Perolehan Omset Bagus
1	Gresik	2	5	5	-
2	Kebomas	3	11	11	1 BUMDes
3	Manyar	3	20	23	-
4	Bungah	4	15	22	1 BUMDes
5	Dukun	2	8	27	-
6	Sidayu	2	10	21	1 BUMDes
7	Ujungpangkah	4	8	13	1 BUMDes
8	Panceng	7	9	14	-
9	Duduksampeyan	4	7	123	-
10	Cerme	1	13	25	1 BUMDes
11	Benjeng	8	23	23	-
12	Driyorejo	2	4	16	1 BUMDes
13	Balongpanggung	9	25	25	-
14	Menganti	2	19	22	-
15	Kedamean	1	9	15	1 BUMDes
16	Wringinanom	3	17	15	1 BUMDes
17	Sangkapura	2	17	13	-
18	Tambak	1	13	17	-
	Total	60	231	330	8 BUMDes

Sumber: (Arif, 2020).

Seperti diketahui dari Tabel 1.1 menunjukkan bahwa di Kabupaten Gresik, banyak kegiatan BUM Desa yang kurang berjalan lancar terlihat dari banyak BUM Desa ber-omset tidak ber-omset baik dibanding yang beromset baik. Kurang lancarnya BUM Desa berkaitan dengan sumber daya, kelompok sasaran yang berlawanan, dan kurangnya kemampuan manajemen dan birokrasi. Ulama Desa, Pembangunan dan Pemandangan Daerah Tertinggal, Sandjoyo mengatakan pada tahun 2015 pengetahuan kepala desa banyak yang terbatas (Merdeka.com, 2017).

Tabel 1. 2 Data Omset BUMDes Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.

No	Desa	Nama BUMDes	Tahun	Kategori	Omset
1	Dadapkuning	Bina Sejahtera	2016	Pemula	Tidak Baik
2	Ngembung	Ngembung Santosa	2017	Pemula	Tidak Baik
3	Sukoanyar	Sukoanyar	2019	Pemula	Tidak Baik
4	Morowudi	Kusuma Madya	2019	Pemula	Tidak Baik
5	Gurang anyar	Wijaya	2019	Pemula	Tidak Baik
6	Dampaan	Al Barokah	2019	Pemula	Tidak Baik
7	Dooro	Dooro Jaya	2017	Pemula	Tidak Baik
8	Lengkong	Lengkong Jaya	2019	Pemula	Tidak Baik
9	Kandangan	Kandangan	2019	Pemula	Tidak Baik
10	Dungus	Maju Mandiri	2017	Pemula	Tidak Baik
11	Ngebetan	Bumdes-Ngebetan	2017	Pemula	Tidak Baik
12	Betiting	BUMDes-Betiting	2017	Pemula	Tidak Baik
13	Iker-iker Geger	Masyarakat Mandiri	2019	Pemula	Tidak Baik
14	Cerme Kidul	BUMDes-Sejahtera	2015	Berkembang	Tidak Baik
15	Pandu	Pandu	2019	Pemula	Tidak Baik
16	Jono	Jono Makmur	2019	Berkembang	Tidak Baik
17	Tambak Beras	Bahtera Sejahtera	2017	Pemula	Tidak Baik
18	Cerme Lor	Cerme Lor	2017	Pemula	Tidak Baik
19	Cagak Agung	Cagak Agung	2019	Pemula	Tidak Baik
20	Semampir	Purnawing Wiwit	2019	Pemula	Tidak Baik
21	Kambingan	Kambingan	2019	Pemula	Tidak Baik
22	Wedani	Sumber Makmur	2016	Maju	Tidak Baik
23	Gedang Kulut	Cahaya Sejahtera	2019	Pemula	Tidak Baik
24	Padeg	Pandean Jaya	2019	Pemula	Tidak Baik
25	Banjarsari	Berkah Banjarsari	2017	Maju	Baik


Sumber: (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021)

Berdasarkan penggambaran pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 yang ada di atas menunjukkan bahwa BUM Desa yang ada di Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik hanya memiliki dua BUM Desa yang masuk dalam kategori maju dan sisanya masih dalam kategori berkembang maupun pemula serta hanya 1 BUM Desa yang beromset baik. Banyak BUM Desa yang meskipun sudah berdiri cukup lama

namun tidak berkembang dan hanya stagnan. Salah satu BUM Desa di Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik yang masuk dalam kategori belum maju adalah BUM Desa “Bina Sejahtera” Milik Desa Dadapkuning.

Kegagalan BUM Desa dalam mencapai omset usaha yang baik tentu menjadi kendala bagi para pengurus jika tidak segera diatasi. Agar hal ini tidak berkepanjangan maka perlu adanya sistem manajemen yang baik pada sebuah BUM Desa, untuk nantinya BUM Desa dapat berkontribusi meningkatkan PADesa dan mensejahterahkan masyarakat, (Senjani, 2019). Berkaca pada kendala omset perlu diketahui lebih dalam terkait jenis-jenis usaha yang dijalankan oleh BUM Desa yang ada.

Gambar 1. 2 Persentase Jenis Usaha BUM Desa di Jawa Timur 2017



Sumber: (Adawiyah, 2018)

Selain permasalahan omset, kebanyakan BUM Desa juga seringkali terkendala dengan jenis usaha yang didirikan BUM Desa memilih untuk melakukan usaha simpan pinjam yang banyak terjadi kemacetan dalam proses pelaksanaannya sehingga menghambat perputaran modal dalam BUM Desa

(Putra et al., 2017). Hal ini dibuktikan dengan data dari gambar diatas yang menunjukkan bahwa sebagian besar BUM Desa yang telah berdiri melaksanakan unit usaha pinjam. Selain membuktikan kendala yang sering terjadi, data tersebut menggambarkan kurangnya inovasi para aktor BUM Desa dalam membentuk suatu unit baru bagi BUM Desa yang lebih memiliki prospek yang lebih menjanjikan (Arif, 2020).

Sebenarnya sistem manajemen dalam BUM Desa telah banyak dikupas pada penelitian seputar topik tersebut. Dalam penelitian terkait Analisis Sistem Manajemen Dalam Pengelolaan Bumdes Di Desa Bluluk didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa modal usaha, sektor usaha dan teknologi secara individu dan secara bersama memiliki peran dalam mengembangkan UMKM Taman Wisata Airlangga sebagai sistem manajemen yang dibentuk dalam pengelolaanya, (Susanti et al., 2021). Penelitian tersebut dilaksanakan sebagai kegiatan riset kuliah kerja nyata di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Pada salah satu penelitian juga mengungkapkan bahwa untuk dapat meningkatkan pendapatan BUM Desa, diperlukan strategi manajemen BUM Desa yang lebih baik. Sistem Manajemen BUM Desa yang perlu diperbaharui terdiri dari Manajemen Keuangan, Manajemen Pemasaran, Manajemen Produksi, Manajemen Distribusi, dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Strategi tersebut diperoleh berdasarkan hasil survey yang dilakukan di Desa Kerten selama periode penelitian dan informasi yang diperoleh dari BUM Desa Pongkok yang merupakan salah satu BUM Desa terbaik di Indonesia khususnya di Jawa, (Senjani, 2019).

Berbeda lain dari kedua contoh fenomena sebelumnya, pada penelitian yang berjudul “Sistem Informasi Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)” mencoba membuat sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Selain itu sistem juga yang dapat membantu manajemen BUM Desa, membantu laporan keuangan BUM Desa, membantu pengoperasian simpan pinjam, membantu pengoperasian penyewaan barang dan membantu pengoperasian penjualan barang, (Iqbal et al., 2021). Hal tersebut tentu nantinya perlu menjadi terobosan pada setiap BUM Desa untuk dapat meningkatkan kualitas pengelolaan.

Adapun BUM Desa Bina Sejahtera di Desa Dadapkuning Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik saat ini memiliki 3 (tiga) jenis usaha yakni simpan pinjam, pembayaran PDAM, Serta pengumpulan minyak bekas. Namun dari ketiga usaha tersebut masih mengalami kendala pada sistem manajemen yang ada karena beberapa faktor. Sebagaimana yang di paparkan oleh Ibu Nurhayati, S.Pd, M.M selaku Ketua BUM Desa Bina Sejahtera pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa:

“kendalanya biasanya ada beberapa kredit macet dari masyarakat yang melakukan simpan pinjam sehingga dapat menyebabkan perputaran modal usaha yang tidak lancar, serta untuk yang lainnya itu tidak berjalan rutin karena mengikuti permintaan dari masyarakat mbak. Hal tersebut membuat manajemen pengelolaan usaha dapat terhambat jika perputaran modal tidak lancar.” (Wawancara, Jum’at 3 Desember 2021)

Selain dari kendala pada sistem manajemen BUM Desa terkait jenis usaha yang dijalankan, ada juga permasalahan terkait kurangnya kapasitas manajer dalam hal ini adalah pengurus atau sumber daya manusia yang mengelola. Hal ini dibuktikan

dengan penuturan Bapak Muhammad Arif Afandi, S.Pd selaku Sekretaris BUM Desa Bina Sejahtera bahwa:

“Tidak ada syarat kapasitas khusus dalam pemilihan pengurus baik ketua maupun anggota, dan pemilihan pengurus tergantung dari kepala desa mbak karena nanti yang menurunkan surat keterangan pengurus adalah pak kepala desa. Selain itu juga untuk pendidikan tidak menjadi prioritas, kalau kata orang jawa itu yang penting *pinter, kober, dan bener* (artinya pintar, sempat atau memiliki waktu luang serta benar dalam hal amanah) karena banyak orang *pinter* tapi *gak kober*, juga ada yang *pinter* tapi *gak bener* jadi yang penting adalah jiwa sosialnya. Saat ini untuk riwayat pendidikan pengurus ada yang lulusan S2 sampai dengan SMA, disamping itu juga nanti akan ada pergantian kepengurusan setiap lima tahun.” (Wawancara, Jum’at 3 Desember 2021)

Menurut (Fatimah: 2018) BUM Desa adalah bisnis, meskipun memiliki beberapa dimensi sosial. Tetapi tanpa adanya seorang tokoh yang memiliki “otak dan mental” wirausaha, BUM Desa tidak akan bisa tumbuh dan berkembang. BUM Desa harus dikelola dan dipimpin orang yang memiliki mental wirausaha (Wahyuningtyas, 2021). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa jiwa *entrepreneur* juga dibutuhkan dalam pemerintahan dalam hal ini adalah BUM Desa. Sejalan dengan pendapat tersebut perlu ada kajian mendalam mengenai aktor-aktor pemangku kepentingan di desa, serta pengkajian potensi untuk pengembangan unit usaha desa yang baru agar kemandirian desa dapat lebih cepat tercapai sesuai amanat Undang-Undang Desa (Kusuma & Purnamasari, 2016).

Dalam pendapat lain menyatakan bahwa stagnansi dalam organisasi pemerintahan dapat disebabkan oleh kurangnya kapasitas aparatur pemerintahan dan pengurus di sektor publik yang belum memiliki jiwa dan budaya pelayanan yang diharapkan masyarakat atas pelayanan dari pemerintahan dan sektor publik lainnya. Tak terkecuali di sektor publik seperti badan usaha milik negara atau

BUMN, dan terjadi pula di badan usaha milik desa (BUM Desa). Hal ini didukung pendapat Sutoro Eko (2005) dalam (Takdir & Jusniaty, 2016) bahwa ada beberapa kapasitas yang perlu dikembangkan dalam desa yaitu: kapasitas regulasi, kapasitas ekstraksi, kapasitas distribusi, kapasitas responsif dan kapasitas jaringan.

Berdasarkan hasil disertasi Fadel Muhammad kapasitas manajemen kewirausahaan dapat dipengaruhi 2 (dua) sub variabel yakni kemampuan manajer dan sistem manajemen organisasi yang nantinya akan dapat menjadi alat ukur terkait suatu kapasitas manajemen kewirausahaan pada suatu lembaga atau organisasi. (1) Kapasitas Manajer, Kapasitas manajer dilihat sebagai kemampuan mencapai hasil dan tujuan dengan perspektif manajemen dengan nilai kewirausahaan yaitu profesionalitas, sistem kompetisi, penilaian dan perbaikan kinerja, desentralisasi kewenangan, partisipasi dan transparansi. (2) Sistem Manajemen Organisasi, Sebuah Sistem Manajemen Organisasi direpresentasikan melalui peraturan atau prosedur yang ada (Struktur hirarki, Persyaratan, Perilaku Petugas, Biaya) prosedur seharusnya dijalankan secara fleksibel sehingga dapat memudahkan masyarakat namun apabila dijalankan secara kaku maka akan menyebabkan *Red Tape*. (Muhammad, 2007).

Paradigma pengelolaan sektor publik harus direformasi dan diarahkan pada paradigma baru yaitu *New Public Management* (NPM), yaitu manajemen sektor publik yang menekankan pada pengendalian atau kontrol atas *output* kebijakan pemerintah, desentralisasi otoritas manajemen, pengenalan pada pasar dan mekanisme pasar, serta layanan yang berorientasi *customer* atau alam hal ini

adalah masyarakat. Dengan konsep baru NPM tersebut diharapkan, BUM Desa lebih lincah dan berorientasi kepada masyarakat (Hidayat, 2016). Di sektor publik, timbulnya *New Public Management* (NPM) telah sedemikian berkembang menjadi gerakan yang mengusung tujuan pokok untuk mengefesiensikan pengelolaan pemerintahan serta memasukkan nilai *entrepreneur* dan keunggulan kompetitif terhadap sektor publik (Wijaya, 2009). Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang mengimplementasikan pemikiran NPM ini berorientasi pada jiwa dan semangat kewirausahaan, sehingga NPM di tubuh pemerintahan dapat disebut sebagai kapasitas manajemen kewirausahaan dalam konsep *Entrepreneurial Government* (Arlennora M, 2013). *Entrepreneurial Government* di sektor publik bukanlah konsep baru, sebelumnya David Osborne dan Ted Gabler telah mengkaji konsep tersebut dalam bukunya yang berjudul “*Reinventing Government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*” dan diterjemahkan ulang sebagai konsep mewirausahakan birokrasi. Pendekatan manajerial modern memiliki banyak sebutan misalnya *managerialism*, *new public management*, *market-based public administration*, *post-bureaucratic paradigm*, dan *entrepreneurial government* sebagai bagian sejarah lahirnya NPM dan Konsep *Reinventing Government* (Niode, 2014).

Dalam studi kasus yang dilakukan di Liverpool menunjukkan sistem walikota yang memiliki jiwa kewirausahaan dapat memberikan keuntungan bagi daerah yang dipimpinnya, contohnya walikota, Joe Anderson bertindak untuk kepentingan seluruh kota, bukan hanya menjadi pemimpin dewan kota yang sibuk dengan organisasi, tetapi juga mencoba berinovasi bagi daerah kota.

Mengembangkan Liverpool sebagai kota wirausaha dan mewujudkan *eco-regenerasi* ekonomi, menghasilkan lebih banyak pekerjaan, lebih banyak pelatihan. Ini berarti bahwa hal itu muncul untuk membuat dialog sosial dengan komunitas bisnis lebih mudah dengan sistem pemerintahan baru satu orang yang sangat terlihat dan sangat akuntabel dan seseorang yang karenanya tidak hanya dapat memimpin 'pembuatan kesepakatan' dengan bisnis tetapi juga bertindak sebagai penyelenggara untuk seluruh kota, membangun strata kemitraan dan aliansi serta pembuatan kesepakatan (Joyce & Fitzgerald, 2014).

Di Indonesia sendiri konsep ini belum banyak diterapkan oleh para birokrat, namun bukan berarti tidak ada. Dalam sebuah Buku Jurnalisme Bisnis memaparkan contoh studi kasus Belitung Timur periode tahun 2010-2015 dalam usaha menggait para investor untuk membangun daerahnya menjadi daerah wisata yang potensial agar dapat mensejahterakan masyarakat daerah Belitung Timur (Abrar, 2018). Tidak hanya itu Provinsi Gorontalo Periode pada Tahun 2001-2009 telah menerapkan *Entrepreneur Government* berhasil menaikkan pendapatan asli daerah secara signifikan sebanyak sepuluh kali lipat melalui BUMD Jagung daerah Kabupaten Gorontalo yang dituliskan dalam disertasinya (Arlennora, 2013).

Berhasil atau tidaknya suatu organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, jika dikaitkan dengan konteks kapasitas manajemen kewirausahaan dalam organisasi pemerintah (publik) menurut (Muhammad: 2007) dalam disertasinya menyebutkan bahwa kapasitas manajemen kewirausahaan terbentuk dari 2 (dua) hal yaitu kapasitas manajer dan sistem manajemen. Berdasarkan permasalahan

yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa BUM Desa “Bina Sejahtera” milik Desa Dadapkuning Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik merupakan salah satu BUM Desa yang tidak termasuk dalam BUM Desa yang tidak beromset baik dan stagnan dalam kategori BUM Desa pemula sejak 4 tahun berdiri serta mengalami kendala pada kapasitas manajer serta sistem manajemennya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian di lokasi Desa Dadapkuning Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik karena berdasarkan data yang ada sebelumnya untuk mengetahui kapasitas manajemen kewirausahaan para aktor BUM Desa berjudul **Analisis Kapasitas Manajemen Kewirausahaan Dalam Badan Usaha Milik Desa “Bina Sejahtera” Di Desa Dadapkuning Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian materi yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan dari penelitian yang akan dilakukan adalah Bagaimana kapasitas manajemen kewirausahaan dalam BUM Desa “Bina Sejahtera” di Desa Dadapkuning, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik?

C. Tujuan Penelitian

Ditinjau dari perumusan masalah penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh mengenai kapasitas manajemen kewirausahaan dalam BUM Desa “Bina Sejahtera” di Desa Dadapkuning yang terletak di Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) manfaat penelitian yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Secara Teoritis, Penelitian ini menyumbangkan pemikiran untuk pengembangan literatur dalam ilmu administrasi publik dan khususnya dalam kapasitas manajemen kewirausahaan yang masih belum banyak dilakukan penelitian terhadap pengurus desa.
2. Secara Praktis, Penelitian ini menawarkan penerapan konsep kapasitas manajemen kewirausahaan dalam badan usaha milik desa dari pengelolaan pemerintahan desa. Secara khusus penelitian ini memberikan evaluasi terhadap kapasitas manajemen kewirausahaan dalam BUM Desa di pemerintahan Desa Dadapkuning, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.